MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
Nomor : 10/Permentan/OT.140/1/2010

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PEJABAT TERTENTU UNTUK MENETAPKAN DAN MENANDATANGANI SURAT DAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN DAN MUTASI KEPEGAWAIAN LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dan mutasi Pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian, dipandang perlu mengatur kembali pendelegasian wewenang untuk menandatangani Surat dan Keputusan Kepegawaian;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, memperlancar dan mempercepat pelaksanaan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Mutasi Kepegawaian lainnya, perlu menetapkan kembali Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Surat, Keputusan Kepegawaian di lingkungan Kementerian Pertanian;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Jo Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia Jo Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014 dan pengangkatan Menteri Negara;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian Jo Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian Jo Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PEJABAT TERTENTU UNTUK MENETAPKAN DAN MENANDATANGANI SURAT DAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN DAN MUTASI KEPEGAWAIAN LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN;

Pasal 1

Pelaksanaan pendelegasian wewenang kepada pejabat tertentu sebagai tersebut dalam Keputusan ini sepanjang memerlukan persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Instansi lain yang terkait harus melalui persetujuan Menteri Pertanian.

Pasal 2

Kepada Sdr :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
4. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
5. Direktur Jenderal Hortikultura;
6. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Direktur Jenderal Perkebunan;
8. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
10. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
11. Kepala Badan Ketahanan Pangan;
12. Kepala Badan Karantina Pertanian.

Diberikan delegasi wewenang untuk menetapkan dan menandatangani Keputusan / Surat-surat usul kepegawaian bagi Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil golongan II/d kebawah dalam Unit Eselon I masing-masing tentang :

a. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
b. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri sipil menjadi Pegawai Negeri sipil;
c. Pengangkatan Kembali;
d. Kenaikan Pangkat Reguler, Pilihan 4 tahun, Pengabdian;
e. Peninjauan Masa Kerja;
f. Pemindahan Intern;
g. Formulir D-2, D-3, D-4 dan C-2;
h. Pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
i. Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dengan hak pensiun maupun tanpa hak pensiun;
j. Pemberhentian dengan hormat, dengan hak uang tunggu;
k. Pemberhentian untuk sementara (Schorsing);
l. Surat Ijin Belajar SLTA dan SLTP;
m. Surat Pernyataan menduduki jabatan Eselon IV;
n. Pembetulan Keputusan a s/d k;
o. Surat Ijin Belajar S3 dan S2.

Pasal 3

1. Berdasarkan beban tugas dan beban kerja, maka pelaksanaan pendelegasian wewenang tersebut yang berupa penandatanganan Keputusan, Surat dan Daftar Usul sebagai tersebut pada pasal 2 huruf a sampai dengan huruf m dikuasakan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dan Unit Instansi dibawahnya, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian ditandatangani oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Biro yang membidangi Kepegawaian.
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan II/d kebawah pada Inspektorat Jenderal / Direktorat Jenderal / Badan, Keputusan Inspektur Jenderal / Direktur Jenderal / Kepala Badan ditandatangani oleh Kepala Bagian Kepegawaian / Kepala Bagian Umum / Kepala Bagian yang membidangi Kepegawaian;
3. Bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan II/d kebawah pada UPT dalam lingkungandibawah ini :
   Bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan II/d kebawah pada masing-masing, Keputusan Direktur Jenderal / Kepala Badan, ditandatangani oleh Kepala UPT serendah-rendahnya setingkat Eselon III.

Pasal 4

Dalam upaya pengendalian khususnya pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II yang menandatangani usulannya (formulir D-2) atas nama Pejabat Pimpinan Eselon I masing-masing adalah :

1. Kepala Biro yang membidangi Kepegawaian;
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
3. Para Sekretaris Direktorat Jenderal;
4. Para Sekretaris Badan.

Pasal 5

Apabila karena sesuatu hal pejabat tertentu yang diberikan kuasa untuk menandatangani sebagai dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 berhalangan, pelaksanaan pemberian kuasa tersebut dilaksanakan oleh pejabat diatasnya.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 280/Kpts/KP.430/4/2001 tanggal 26 April 2001 dan Nomor : 517/Kpts/KP.430/10/2001 tanggal 17 Oktober 2001 serta Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan ini disampaikan kepada Pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 22 Januari 2010

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO